



P U T U S A N

Nomor : 2643 K/Pid.Sus/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUDIYANTO alias TITI** ;
tempat lahir : Singkawang ;
umur / tanggal lahir : 5 Desember 1980 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perum. Griya Karawaci Blok D No.8, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Swasta/Sopir ;
Terdakwa di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tigaraksa karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa **Rudiyanto alias Titi** pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2010, bertempat di Perumahan Taman Parahiyangan II No.15-17 Lippo Karawaci Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli) menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2010 saksi Ruswanto telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana Narkotika di daerah Lippo Karawaci bernama Harianto(DPO). Kemudian saksi Ruswanto bersama team melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Harianto (DPO) bertempat tinggal di Perumahan Taman Parahiyangan II No.15-17 Lippo Karawaci Tangerang. Selanjutnya penelidi-

Hal.1 dari 18 hal. Put. No.2643 K/Pid.Sus/2010.



kan dilakukan secara terus menerus dan setelah memperoleh keyakinan, akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 19.00 Wib melakukan penggeledahan di rumah Taman Parahiyangan II No.15-17 Lippo Karawaci dan mendapatkan barang bukti berbagai macam peralatan dan bahan kimia diduga untuk membuat shabu serta sebuah buku catatan berisi cara membuat shabu. (daftar BB dan hasil Lab. terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa saat saksi Ruswanto melakukan penyelidikan di rumah Taman Parahiyangan sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Harianto, selanjutnya dilakukan penangkapan dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui kenal dengan Harianto sebagai pamannya dan sering membantu untuk mengantarkan shabu kepada saksi Hendri Jaya Kusuma dan pernah membeli Aceton ditoko Sumber Abadi Serpong.
- Bahwa Terdakwa dalam membantu Harianto untuk mengedarkan shabu terjadi pada waktu-waktu sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa diperintahkan oleh Harianto untuk mengantarkan shabu kepada Hendri Jaya Kusuma di Perumahan Poris Indah Tangerang sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.10.000.000,-.
 - Sekitar bulan Nopember 2009, Terdakwa diperintahkan Harianto untuk mengambil drum warna abu-abu berisi bahan kimia dan dibawa ke rumah di Perumahan Taman Parahiyangan.
 - Tanggal 10 Desember 2009, Harianto memberikan kotak perhiasan berisi 10 gram shabu dan diberikan kepada Hendri Jaya Kusuma di Perumahan Taman Palem Lestari, setelah selesai pembayarannya ditransfer oleh Hendri Jaya Kusuma ke nomor rekening Terdakwa dan oleh Terdakwa ditransfer ke Harianto.
 - Awal Januari 2010, Terdakwa diperintahkan oleh Harianto membeli 5 lt Aceton di toko kimia Sumber Abadi Serpong Tangerang dan dibawa ke rumah Taman Parahiyangan.
 - Tanggal 4 Pebruari 2010 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa diperintahkan oleh Harianto mengambil 10 gram shabu dari Edi Alamsyah di karaoke harmonika Harmoni Jakarta Pusat dan keesokan harinya diserahkan kepada Edi didaerah Serpong Tangerang.
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Telkomsel merk Ti-Phone GSM Type T-88 berikut 2 buah simcard masing-masing simcard Pro XL Nomor 0819 3265 5333 dan simcard Telkomsel Nomor 0813 8890 8130.
- 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei berikut simcard No.0219221 5915.
- 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek.88405 53125 berikut kartu paspor BCA No.Seri 6019 0025 3762 5313, dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membantu Harianto dalam mengedarkan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **Rudiyanto alias Titi** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2010 saksi Ruswanto telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana Narkotika di daerah Lippo Karawaci bernama Harianto (DPO). Kemudian saksi Ruswanto bersama team melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Harianto (DPO) bertempat tinggal di Perumahan Taman Parahiyangan II No.15-17 Lippo Karawaci Tangerang. Selanjutnya penyelidikan dilakukan secara terus menerus dan setelah memperoleh keyakinan, akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 19.00 Wib melakukan penggeledahan di rumah Taman Parahiyangan II No.15-17 Lippo Karawaci dan mendapatkan barang bukti berbagai macam peralatan dan bahan kimia diduga untuk membuat shabu serta sebuah buku catatan berisi cara membuat shabu (daftar BB dan hasil Lab.terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa saat saksi Ruswanto melakukan penyelidikan di rumah Taman Parahiyangan sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Harianto, selanjutnya dilakukan penangkapan dan saat diinterograsi Terdakwa mengakui kenal dengan Harianto sebagai pamannya dan sering membantu untuk

Hal.3 dari 18 hal. Put. No.2643 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan shabu kepada saksi Hendri Jaya Kusuma dan pernah membeli Aceton ditoko Sumber Abadi Serpong.

- Bahwa Terdakwa dalam membantu Harianto untuk menyalurkan shabu terjadi pada waktu-waktu sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa diperintahkan oleh Harianto untuk mengantarkan shabu kepada Hendri Jaya Kusuma di Perumahan Poris Indah Tangerang sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.10.000.000,-.
 - Sekitar bulan Nopember 2009, Terdakwa diperintahkan Harianto untuk mengambil drum warna abu-abu berisi bahan kimia dan dibawa ke rumah di Perumahan Taman Parahiyangan.
 - Tanggal 10 Desember 2009, Harianto memberikan kotak perhiasan berisi 10 gram shabu dan diberikan kepada Hendri Jaya Kusuma di Perumahan Taman Palem Lestari, setelah selesai pembayarannya ditransfer oleh Hendri Jaya Kusuma ke nomor rekening Terdakwa dan oleh Terdakwa ditransfer ke Harianto.
 - Awal Januari 2010, Terdakwa diperintahkan oleh Harianto membeli 5 lt Aceton di toko kimia Sumber Abadi Serpong Tangerang dan dibawa ke rumah Taman Parahiyangan.
 - Tanggal 4 Pebruari 2010 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa diperintahkan oleh Harianto mengambil 10 gram shabu dari Edi Alamsyah di karaoke harmonika Harmoni Jakarta Pusat dan keesokan harinya diserahkan kepada Edi didaerah Serpong Tangerang.
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti diantaranya :
 - 1 (satu) unit handphone merk Telkomsel merk Ti-Phone GSM Type T-88 berikut 2 buah simcard masing-masing simcard Pro XL Nomor 0819 32655333 dan simcard Telkomsel Nomor 0813 8890 8130.
 - 1 (satu) unit hand phone merk Esia Huawei berikut simcard No.0219221 5915.
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek.88405 53125 berikut kartu paspor BCA No.Seri 6019 0025 3762 5313, dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membantu Harianto dalam mengedarkan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.4 dari 18 hal. Put. No.2643 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa **Rudiyanto alias Titi** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2010 saksi Ruswanto telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana Narkotika di daerah Lippo Karawaci bernama Harianto (DPO). Kemudian saksi Ruswanto bersama team melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Harianto (DPO) bertempat tinggal di Perumahan Taman Parahiyangan II No.15-17 Lippo Karawaci Tangerang. Selanjutnya penyelidikan dilakukan secara terus menerus dan setelah memperoleh keyakinan, akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 sekira pukul 19.00 Wib melakukan penggeledahan di rumah Taman Parahiyangan II No.15-17 Lippo Karawaci dan mendapatkan barang bukti berbagai macam peralatan dan bahan kimia diduga untuk membuat shabu serta sebuah buku catatan berisi cara membuat shabu (daftar BB dan hasil Lab.terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa saat saksi Ruswanto melakukan penyelidikan di rumah Taman Parahiyangan sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Harianto, selanjutnya dilakukan penangkapan dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui kenal dengan Harianto sebagai pamannya dan sering membantu untuk mengantarkan shabu kepada saksi Hendri Jaya Kusuma dan pernah membeli Aceton ditoko Sumber Abadi Serpong.
- Bahwa Terdakwa dalam membantu Harianto dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa diperintahkan oleh Harianto untuk mengantarkan shabu kepada Hendri Jaya Kusuma di Perumahan Poris Indah Tangerang sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.10.000.000,-.
 - Sekitar bulan Nopember 2009, Terdakwa diperintahkan Harianto untuk mengambil drum warna abu-abu berisi bahan kimia dan dibawa ke rumah di Perumahan Taman Parahiyangan.
 - Tanggal 10 Desember 2009, Harianto memberikan kotak perhiasan berisi 10 gram shabu dan diberikan kepada Hendri Jaya Kusuma di Perumahan Taman Palem Lestari, setelah selesai pembayarannya ditransfer oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Jaya Kusuma ke nomor rekening Terdakwa dan oleh Terdakwa ditransfer ke Harianto.

- Awal Januari 2010, Terdakwa diperintahkan oleh Harianto membeli 5 lt Aceton di toko kimia Sumber Abadi Serpong Tangerang dan dibawa ke rumah Taman Parahiyangan.
- Tanggal 4 Pebruari 2010 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa diperintahkan oleh Harianto mengambil 10 gram shabu dari Edi Alamsyah di karaoke harmonika Harmoni Jakarta Pusat dan keesokan harinya diserahkan kepada Edi didaerah Serpong Tangerang.
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya :
 - 1 (satu) unit handphone merk Telkomsel merk Ti-Phone GSM Type T-88 berikut 2 buah simcard masing-masing simcard Pro XL Nomor 0819 32655333 dan simcard Telkomsel Nomor 0813 88908130.
 - 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei berikut simcard No.0219221 5915.
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek.88405 53125 berikut kartu paspor BCA No.Seri 6019 0025 3762 5313, dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membantu Harianto dalam mengedarkan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar Lagi :

Bahwa Terdakwa **Rudiyanto alias Titi** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, percobaan atau permufakatan jahat menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana PI ekursor Narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2010 saksi Ruswanto telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana Narkotika didaerah Lippo Karawaci bernama Harianto (DPO). Kemudian saksi Ruswanto bersama team melakukan penyelidikan dan mendapatkan

Hal.6 dari 18 hal. Put. No.2643 K/Pid.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa Harianto (DPO) bertempat tinggal di Perumahan Taman Parahiyangan II No.15-17 Lippo Karawaci Tangerang. Selanjutnya penyelidikan dilakukan secara terus menerus dan setelah memperoleh keyakinan, akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 19.00 Wib melakukan penggeledahan dirumah Taman. Parahiyangan II No.15-17 Lippo Karawaci dan mendapatkan barang bukti berhagai macam peralatan dan bahan kimia diduga untuk membuat shabu serta sebuah buku catatan berisi cara membuat shabu (daftar BB dan hasil Lab.terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa saat saksi Ruswanto melakukan penyelidikan di rumah Taman Parahiyangan sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Harianto, selanjutnya dilakukan penangkapan dan saat diinterograsi Terdakwa mengakui kenal dengan Harianto sebagai pamannya dan sering membantu untuk mengantarkan shabu kepada saksi Hendri Jaya Kusuma dan pernah membeli Acetor ditoko Sumber Abadi Serpong. .
- Bahwa Terdakwa membantu Harianto dalam mentransfer uang dilakukan pada waktu sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa diperintahkan oleh Harianto untuk mengantarkan shabu kepada Hendri Jaya Kusuma di Perumahan Poris Indah Tangerang sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.10.000.000,-.
 - Sekitar bulan Nopember 2009, Terdakwa diperintahkan Harianto untuk mengambil drum warna abu-abu berisi bahan kimia dan dibawa ke rumah di Perumahan Taman Parahiyangan.
 - Tanggal 10 Desember 2009, Harianto memberikan kotak perhiasan berisi 10 gram shabu dan diberikan kepada Hendri Jaya Kusuma di Perumahan Taman Palem Lestari, setelah selesai pembayarannya ditransfer oleh Hendri Jaya Kusuma ke nomor rekening Terdakwa dan oleh Terdakwa ditransfer ke Harianto.
 - Awal Januari 2010, Terdakwa diperintahkan oleh Harianto membeli 5 lt Aceton di toko kimia Sumber Abadi Serpong Tangerang dan dibawa ke rumah Taman Parahiyangan.
 - Tanggal 4 Pebruari 2010 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa diperintahkan oleh Harianto mengambil 10 gram shabu dari Edi Alamsyah di karaoke harmonika Harmoni Jakarta Pusat dan keesokan harinya diserahkan kepada Edi didaerah Serpong Tangerang.

Hal.7 dari 18 hal. Put. No.2643 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya :
 - 1 (satu) unit handphone merk Telkomsel merk Ti-Phone GSM Type T-88 berikut 2 buah simcard masing-masing simcard Pro XL Nomor 0819 32655333 dan simcard Telkomsel Nomor 0813 88908130.
 - 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei berikut simcard No.0219221 5915.
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek.88405 53125 berikut kartu paspor BCA No.Seri 6019 0025 3762 5313, dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membantu Harianto dalam mengedarkan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih-lebih Subsidiar Lagi :

Bahwa Terdakwa **Rudiyanto alias Titi** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2010 saksi Ruswanto telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana Narkotika didaerah Lippo Karawaci bernama Harianto (DPO). Kemudian saksi Ruswanto bersama team melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Harianto (DPO) bertempat tinggal di Perumahan Taman Parahiyangan II No.15-17 Lippo Karawaci Tangerang. Selanjutnya penyelidikan dilakukan secara terus menerus dan setelah memperoleh keyakinan, akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 19.00 Wib melakukan penggeledahan di rumah Taman Parahiyangan II No.15-17 Lippo Karawaci dan mendapatkan barang bukti berbagai macam peralatan, dan bahan kimia diduga untuk membuat shabu serta sebuah buku catatan berisi cara membuat shabu (daftar BB dan hasil Lab. terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa saat saksi Ruswanto melakukan penyelidikan di Perumahan Taman Parahiyangan sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Harianto, selanjutnya dilakukan penangkapan dan saat diinterogasi Terdakwa meng-

Hal.8 dari 18 hal. Put. No.2643 K/Pid.Sus/2010.



akui kenal dengan Harianto sebagai pamannya dan sering membantu untuk mengantarkan shabu kepada saksi Hendri Jaya Kusuma dan pernah membeli Aceton ditoko Sumber Abadi Serpong.

- Bahwa Terdakwa dalam membantu Harianto dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa diperintahkan oleh Harianto untuk mengantarkan shabu kepada Hendri Jaya Kusuma di Perumahan Poris Indah Tangerang sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.10.000.000,-.
 - Sekitar bulan Nopember 2009, Terdakwa diperintahkan Harianto untuk mengambil drum warna abu-abu berisi bahan kimia dan dibawa ke rumah di Perumahan Taman Parahiyangan.
 - Tanggal 10 Desember 2009, Harianto memberikan kotak perhiasan berisi 10 gram shabu dan diberikan kepada Hendri Jaya Kusuma di Perumahan Taman Palem Lestari, setelah selesai pembayarannya ditransfer oleh Hendri Jaya Kusuma ke nomor rekening Terdakwa dan oleh Terdakwa ditransfer ke Harianto.
 - Awal Januari 2010, Terdakwa diperintahkan oleh Harianto membeli 5 lt Aceton di toko kimia Sumber Abadi Serpong Tangerang dan dibawa ke rumah Taman Parahiyangan.
 - Tanggal 4 Pebruari 2010 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa diperintahkan oleh Harianto mengambil 10 gram shabu dari Edi Alamsyah di karaoke harmonika Harmoni Jakarta Pusat dan keesokan harinya diserahkan kepada Edi didaerah Serpong Tangerang.
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya :
 - 1 (satu) unit handphone merk Telkomsel merk Ti-Phone GSM Type T-88 berikut 2 buah simcard masing-masing simcard Pro XL Nomor 0819 32655333 dan simcard Telkomsel Nomor 0813 88908130.
 - 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei berikut simcard NO.0219221 5915.
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA No.Rek.R8405 53125 berikut kartu paspor BCA No.Seri 6019 0025 3762 5313, dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membantu Harianto dalam mengedarkan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.9 dari 18 hal. Put. No.2643 K/Pid.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDIYANTO alias TITI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Narkotika sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa RUDIYANTO alias TITI dari dakwaan sebagai berikut :
 - Subsidair Pasal 113 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Lebih Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Lebih Subsidair lagi Pasal Pasal 137 h Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Lebih-lebih Subsidair lagi Pasal 129 huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIYANTO alias TITI dengan Pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk TELKOMSEL Ti-Phone GSM_GSM Type: T 88 berikut 2 (dua) buah simcard masing-masing simcard Pro XL nomor 0819326553333 dan simcard telkomsel nomor 081388908130 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei berikut Simcard nomor 02192215915 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah buku Rekening BCA No. Rek 88405 53125 ;
 - 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Nomor seri 6019 002537625313 ;
 - Print out rekening BCA Nomor 08840553125 atas nama Rudyanto dari tanggal 02 Oktober 2009 s/d tanggal 19 Pebruari 2010 ;Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Hal.10 dari 18 hal. Put. No.2643 K/Pid.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver metalik No. Pol B.8872 CI, No. Rangka MHFFMRGK35K042062 No. Mesin : DA63717. atas nama pemilik Regina.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.755/PID.B/2010/PN.TNG, tanggal 30 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIYANTO alias TITI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih Subsidair Lagi, Lebih-Lebih Subsidair Lagi ;
2. Membebaskan Terdakwa **RUDIYANTO alias TITI** dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk TELKOMSEL Ti-Phone GSM_GSM Type : T 88 berikut 2 (dua) buah simcard masing-masing simcard Pro XL Nomor 0819326553333 dan simcard telkomsel nomor 081388908130 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Esia Nomor seri 021 92215915 ;
- 1 (satu) buah buku rekening BCA No. Rek. 88405 53125 ;
- 1 (satu) Print out rekening BCA Nomor 08840553125 atas nama Rudiyanto dari tanggal 02 Oktober 2009 s/d tanggal 19 Pebruari 2010 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa **RUDIYANTO alias TITI**.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver metalik No. Pol B 8872 CI, No. Rangka MHFFMRGK35K042062 No. Mesin : DA63717 atas nama pemilik Regina ;

Dikembalikan kepada **REGINA** melalui Terdakwa **RUDIYANTO alias TITI**

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.67/Kasasi/Akta Pid/2010/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang adalah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal.11 dari 18 hal. Put. No.2643 K/Pid.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 30 September 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tetap dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan

Hal.12 dari 18 hal. Put. No.2643 K/Pid.Sus/2010.



putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa pernah menerima transfer uang dari saksi Hendri Jaya Kusuma (disklankan terpisah) melalui rekening sebanyak Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) sebagai uang pembayaran hutang Hendri Jaya Kusuma kepada Harianto (DPO) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer terdakwa ke rekening atas nama Harianto.
- Pendapat Majelis Hakim bahwa unsur sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti Terdakwa lakukan dengan pertimbangan dalam fakta hukum tersebut di atas yang pada kesimpulan akhirnya bahwa Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair karena salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti. Maka sebenarnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 755/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 30 September 2010 yang membebaskan Terdakwa Rudyanto alias Titi dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 755/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 30 September 2010, berisi hal-hal yang bertentangan satu sama lain, yakni dalam pertimbangan Hakim yang membebaskan Terdakwa hanya mempertimbangkan keterangan saksi Tjong Li Moei alias Sufita, saksi Ricky Filemon, saksi Yanti dan saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa, padahal saksi Tjong Li Moei alias Sufita adalah merupakan tante dari Terdakwa, saksi Ricky Alemon adalah merupakan sepupu dari Terdakwa, dan saksi Yanti adalah pembantu rumah tangga di rumah Harianto (DPO) bahkan saksi a de charge serta saksi Hendry Jaya Kusuma adalah merupakan Terdakwa dalam perkara yang sama namun Terdakwa dengan saksi Hendry Jaya Kusuma diajukan dalam perkara terpisah. Sedangkan saksi Wawan Doddy Irawan, SH, saksi Saino Ginanjar, saksi Ruswanto dan saksi Sri Wahyono serta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP sehingga sesuai Pasal 197 ayat 2 yang berbunyi "tidak dipenuhinya ketentuan 197 ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j dan k KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah salah melakukan : "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" yaitu dalam hal : Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 755/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 30 September 2010, berisi hal-hal yang bertentangan satu sama lain, yakni dalam pertimbangan Hakim tidak mempertimbangkan semua keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan melainkan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sebagian keterangan saksi yaitu saksi Tjong Li Moei alias Sufita, saksi Ricky Filemon, saksi Yanti dan saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa padahal saksi Tjoeng Li Moei alias Sufita adalah merupakan istri Harianto (DPO), sedangkan Harianto adalah paman Terdakwa, saksi Ricky Filemon adalah anak Harianto dan saksi Yanti adalah pembantu rumah tangga di rumah Harianto, bahkan saksi a de charge yang dihadirkan Terdakwa adalah merupakan om dari Terdakwa dan teman dekat Terdakwa sedangkan keterangan saksi yang lain yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi Wawan Doddy Irawan, SH, saksi Saino Ginanjar, saksi Ruswanto dan saksi Sri Wahyono keterangannya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut tidak menguraikan alasan apa mengesampingkan keterangan saksi Wawan Doddy Irawan, SH, saksi Saino Ginanjar, saksi Ruswanto dan saksi Sri Wahyono tersebut, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan surat putusan pidana seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat 1 kecuali huruf d KUHAP (pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa) hal ini dapat dibuktikan dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang halaman 21 sampai dengan halaman 30 tentang keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP sehingga sesuai dengan

Hal.14 dari 18 hal. Put. No.2643 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 197 ayat 2 yang berbunyi "tidak dipenuhinya ketentuan Pasal dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j dan k KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru dalam membuktikan unsur sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang No.755/PID.B/2010/PN.TNG tanggal 30 September 2010 yang membebaskan Terdakwa RUDIYANTO alias TITI dengan pertimbangan tidak terbuktinya unsur sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah salah melakukan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum, karena putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, judex facti tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, yaitu :
 - a. Keterangan saksi Ricky Filemon yang menyatakan :
 - Melihat koper Harianto dibuka polisi yang berisi gelas-gelas.
 - Pernah melihat map warna kuning dari kamar berbau menyengat.
 - Terdakwa sering datang ke rumah saksi kalau dipanggil Harianto, dan Terdakwa sering pergi bersama Harianto.
 - b. Keterangan saksi Tjong Li Moei alias Sufita yang menyatakan Terdakwa sering datang pada saat Harianto ada di rumah. Keterangan ini dibenarkan oleh saksi yanti.
 - c. Keterangan saksi Hendri Jaya Kusuma yang menyatakan bertemu Terdakwa dua kali pada saat membayar hutang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dalam BAP penyidikan diakui saksi sebagai uang hasil pembelian shabu yang dikirim kepada Harianto melalui rekening Terdakwa.
 - d. Keterangan saksi Wawan Dody Irawan yang menyatakan mengikuti Terdakwa membeli Aleton (bahan pembuatan shabu), kemudian mengantarkan ke BSD.



e. Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan :

- Terdakwa diperintahkan untuk memberikan rokok Malioboro di dalam kantong plastik warna hitam, dan disuruh menyerahkan kotak perhiasan kepada Hendri Jaya Kusuma (dalam dakwaan dan BAP polisi isinya adalah shabu-shabu).
- Terdakwa membeli Aceton atas suruhan Harianto.
- Terdakwa mengambil drum atas perintah Harianto di daerah sunter.
- Rekening Terdakwa digunakan untuk menerima transfer uang dari Hendri Jaya Kusuma untuk selanjutnya dikirim ke rekening Harianto.

2. Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa judex facti melakukan kekeliruan karena Terdakwa pernah menerima transfer uang dari saksi Hendri Jaya Kusuma Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian ditransfer lagi ke rekening Harianto, dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi wawan, Samid, Ruswanto dan Sri Wahyono dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mempunyai anak dan istri.
- Terdakwa adalah tulang Punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.755/PID.B/2010/PN.TNG, tanggal 30 September 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan benar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.755/PID.B/2010/PN.TNG, tanggal 30 September 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa RUDIYANTO alias TITI telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman".
2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk TELKOMSEL Ti-Phone GSM_GSM Type: T 88 berikut 2 (dua) buah Simcard masing-masing simcard Pro XL nomor 0819326553333 dan simcard Telkomsel nomor 081388908130 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Esia Huawei berikut Simcard nomor 02192215915 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah buku Rekening BCA No. Rek 88405 53125 ;
 - 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Nomor seri 6019 002537625313 ;
 - Print out rekening BCA Nomor 08840553125 atas nama Rudiyanto dari tanggal 02 Oktober 2009 s/d tanggal 19 Pebruari 2010 ;Dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna Silver metalik No. Pol B.8872 CI, No.Rangka MHFFMRGK35K042062 No.Mesin : DA63717 atas nama pemilik Regina.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Hal.17 dari 18 hal. Put. No.2643 K/Pid.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 17 Maret 2011**, oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr. Salman Luthan, SH.MH.**
ttd/**Sri Murwahyuni, SH.MH.**

Ketua,
ttd.
R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040044338.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.19 dari 18 hal. Put. No.2643 K/Pid.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)